

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
DAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN TANAH DATAR

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

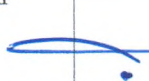
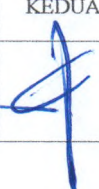
NOMOR : 03/HM.02.03/K.SB-12/03/2022

NOMOR : 26/Um/PGRI-TD/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

HAMDAN, M.Pd.E : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, yang berkedudukan di Jln. Lareh Nan Panjang No.103, Batusangkar, Kab. Tanah Datar Kode Pos 27218, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Drs. EDIAL YUSPITA, MM : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Tanah Datar yang berkedudukan di Jln. Soeprapto, Batusangkar, Kab. Tanah Datar Kode Pos 27218, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Tanah Datar.
- 2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan Persatuan Guru Republik Indonesia di Kabupaten Tanah Datar dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan dan Pemilu Serentak di masa yang akan datang di Kabupaten Tanah Datar.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Tanah Datar di masa mendatang, dalam bentuk :

- 1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- 2) Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif profesi Guru atau Pengajar dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Tanah Datar

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 5
PENUTUP**

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,



HAMDAN, M.Pd.E

PIHAK KEDUA
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN TANAH DATAR,



Drs. EDIAL YUSPITA, MM

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		